



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan Telp : (0285) 421102, Fax : (0285) 422288 Website : <http://pn-pekalongan.go.id> Email : [pn\\_pkl@yahoo.com](mailto:pn_pkl@yahoo.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM  
Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pkl**

Pada hari *Senin* tanggal *11* Agustus 2025 saya Sari Siti Naomi,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan, atas perintah Hakim Ketua pada perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pkl :

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : Taryo;  
Umur : 65 tahun;  
Pekerjaan : Pensiunan (TNI);  
Alamat dahulu : Dukuh Silumbung Desa Doro RT 02 RW 01 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;  
Sekarang : Sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;  
Sebagai : (Tergugat);  
Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 4 Agustus 2025 dalam perkara antara;  
Sutarno ..... sebagai .....Penggugat;  
Melawan  
Taryo,dk... sebagai .....Para Tergugat;  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam pokok perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli tanah SHM Nomor 98/Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan luas 220 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :  
Utara : sawah milik H. Akhmad Khozin ;  
Selatan : rumah milik sumiyati ( almh ) ;  
Barat : rumah milik waryono ( Alm ) ;  
Timur : saluran irigasi ( sungai kecil ) ;  
berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah pada tanggal 17 Maret 1991 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas penguasaan tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 98 terdaftar atas nama pemegang hak Taryo yang terletak di desa Doro kecamatan Doro kabupaten Pekalongan ;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 98 terdaftar atas nama TARYO beralih kepada Penggugat atau menjadi atas nama SUTARNO ;

5. Memerintahkan Turut Tergugat menerima permohonan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No.98/Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang semula atas nama Taryo menjadi Sutarno dan selanjutnya memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.726.000,00 ( satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Oleh karena Yangbersangkutan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan berdasar pasal 390 ayat (3) HIR, melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan; 4/VIII/R/Hkm/2025

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan tersebut diterima dan ditandatangani serta dibubuhi Cap Dinas diperintahkan agar sehelai Salinan resmi relaas pemberitahuan tersebut ditempel di papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Demikian panggilan ini saya laksanakan secara sah menurut Undang-undang pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Mengetahui  
a.n SEKETARIS DAERAH  
u.b. Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Kepala Bagian Hukum

  
ADITOMO HERLAMBAH, S.H.

NIP.19680517 198903 1 009

  
Yang Memberitahukan  
Jurusita  
  
SARI SITI NAOMI